



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 880 /kep. 2024 - Plkpsdm /2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI TENAGA HONORER**

**a.n. H. ARSAD SUPRIATNA NRPTT 2059099**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Tenaga Honorer diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia purna tugas;
- b. bahwa Tenaga Honorer Sdr. **H. ARSAD SUPRIATNA NRPTT 2059099** telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer karena mencapai batas usia purna tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 88).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer kepada :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : <b>H. ARSAD SUPRIATNA</b>                |
| NRPTT                 | : <b>2059099</b>                           |
| Tempat, Tanggal Lahir | : <b>Purwakarta, 12-03-1959</b>            |
| Jenis Kelamin         | : <b>Laki-laki</b>                         |
| Pendidikan Terakhir   | : <b>Aliyah PAI</b>                        |
| Masa Kerja            | : <b>18 Tahun 00 Bulan</b>                 |
| Jabatan               | : <b>Guru Kelas pada SDN 2 Pasirmunjul</b> |
| Unit Kerja            | : <b>Dinas Pendidikan</b>                  |

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**